



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa olahraga memiliki peran strategis untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berprestasi, sehat, maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis.
 - b. bahwa agar penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Sleman dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah maka diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman bagi semua unsur yang terlibat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
2. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
3. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
4. Olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, dan olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
5. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
6. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
7. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
8. Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
9. Olahraga tradisional adalah olahraga yang bersumber dari kebudayaan masyarakat daerah.
10. Pembudayaan adalah proses mengenalkan atau menguatkan kembali pengetahuan dan atau aktifitas menjadi suatu kebiasaan dan kebutuhan masyarakat.
11. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah proses membudayakan dan mengembangkan keolahragaan secara efisien dan



efektif dengan tujuan menjadikan olahraga sebagai kebutuhan pengembangan karakter masyarakat daerah serta menjadikan olahraga sebagai sektor pembangunan unggulan di daerah.

12. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
13. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
14. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
16. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
17. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
19. Industri olahraga adalah industri yang bergerak dalam bidang keolahragaan.
20. Kelas khusus olahraga adalah kelas khusus olahraga pada satuan pendidikan formal dan/atau non formal yang di dalamnya berisikan pendidikan tentang keolahragaan sebagai kurikulum utama.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
22. Bupati adalah Bupati Sleman.
23. Dinas adalah Dinas yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
24. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah.



Pasal 2

Tujuan pengaturan penyelenggaraan keolahragaan adalah:

- a. mengarahkan sumber daya daerah untuk membudayakan dan mengembangkan keolahragaan;
- b. mewujudkan olahraga sebagai sarana kebugaran, kesehatan, kegembiraan, dan pendidikan karakter bagi masyarakat daerah.

Pasal 3

Prinsip pengaturan keolahragaan adalah:

- a. edukatif;
- b. demokratis;
- c. sportivitas; dan
- d. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pembudayaan keolahragaan;
- b. pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- c. fasilitas umum penunjang keolahragaan;
- d. sistem informasi keolahragaan;
- e. penghargaan;
- f. kerjasama penyelenggaraan keolahragaan;
- g. peran serta pemerintah desa;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pendanaan.

BAB II

PEMBUDAYAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pembudayaan keolahragaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan kesadaran dan gemar berolahraga secara teratur kepada masyarakat;



- b. menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, tanggung jawab dan kejujuran;
 - c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang keolahragaan;
 - d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan;
 - e. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat;
 - f. mengembangkan event keolahragaan berkala dan berkelanjutan yang diikuti oleh masyarakat;
 - g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang keolahragaan;
 - h. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
- (2) Pembudayaan keolahragaan di daerah dilaksanakan melalui edukasi keolahragaan kepada masyarakat dan pemasyarakatan Olahraga.

Bagian Kedua

Edukasi Keolahragaan Kepada Masyarakat

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan edukasi kepada masyarakat tentang olahraga secara berkesinambungan dan tersegmentasi.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisikan materi tentang jenis, tatacara, dan standar berolahraga serta manfaatnya untuk masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat, antara lain:
- a. penyediaan sarana dan prasarana edukasi keolahragaan;
 - b. bekerjasama dengan organisasi olahraga, induk organisasi cabang olah raga, lembaga pendidikan yang berkomitmen dalam bidang olahraga, dan masyarakat;
 - c. melibatkan olahragawan dan/atau pelaku olahraga;
 - d. melaksanakan pengkajian dan pengembangan manfaat olahraga tradisional yang berkembang di daerah;
 - e. menggali dan mengoptimalkan peran serta keluarga dan tokoh masyarakat untuk aktif melaksanakan olah raga serta turut serta dalam pembangunan daerah bidang keolahragaan; dan



- f. memfasilitasi lembaga pendidikan dasar non formal dalam melaksanakan edukasi keolahragaan bagi peserta didiknya.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan:
 - a. pemantauan dan evaluasi tahunan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi 5 (lima) tahunan.
 - (6) Pemantauan dan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - (7) Pemantauan dan evaluasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sebelum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Pemasyarakatan Olahraga

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemasyarakatan olahraga secara berkesinambungan dan menyeluruh.
- (2) Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan program dan atau kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam melaksanakan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat, antara lain:
 - a. penyediaan dan atau peningkatan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan event keolahragaan;
 - c. menyelenggarakan pemusatan latihan;
 - d. melaksanakan pengkajian dan pengembangan manfaat olahraga termasuk olahraga tradisional yang berkembang di daerah;
 - e. memberikan pelayanan bidang olahraga lainnya;



- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan:
 - a. pemantauan dan evaluasi tahunan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi 5 (lima) tahunan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (7) Pemantauan dan evaluasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sebelum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Penelusuran, Pengembangan, dan Pembinaan Bibit Unggul Olahragawan Daerah

Pasal 8

- (1) Penelusuran, pengembangan dan pembinaan bibit unggul olahragawan daerah dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
- (2) Penelusuran, pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebagai proses yang terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (3) Dalam rangka penelusuran, pengembangan, dan pembinaan bibit unggul olahragawan daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi yang berkompeten dalam bidang keolahragaan.



Pasal 9

- (1) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, menguasai gerak dasar olahraga, serta menelusuri bibit unggul olahragawan daerah.
- (2) Pengenalan olahraga sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan oleh, antara lain:
 - a. satuan pendidikan formal/non formal di daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga pers di daerah; dan
 - e. organisasi olahraga dan induk organisasi cabang olahraga di daerah.
- (3) Pengenalan olahraga oleh satuan pendidikan formal/nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan sesuai kurikulum satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler bertema olahraga.
- (4) Pengenalan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan keolahragaan oleh masyarakat sendiri.
- (5) Pengenalan olahraga oleh lembaga pers di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
 - a. penyelenggaraan siaran atau pemuatan berita olahraga daerah; dan
 - b. konten siaran/berita tentang edukasi olahraga.
- (6) Pengenalan olahraga oleh organisasi olahraga dan induk organisasi cabang olahraga di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui kegiatan masing-masing lembaga yang melibatkan masyarakat secara langsung.



Pasal 10

Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.

Pasal 11

Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan /perlombaan serta kejuaraan.

Pasal 12

Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.

Pasal 13

Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 14

Pemerintah Daerah menjamin kesejahteraan olahragawan daerah melalui kegiatan antara lain:

- a. memberikan imbalan prestasi dalam bentuk uang atau barang;
- b. memberikan bantuan beasiswa untuk pendidikan pelatih olahraga dan/atau pendidikan tinggi bidang keolahragaan; dan/atau
- c. menggalang akses dukungan dana kesejahteraan olahragawan dari lembaga usaha.



Bagian Kedua

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Keolahragaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau mengoordinasikan potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang keolahragaan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan dan/atau mengoordinasikan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten dalam bidang keolahragaan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Daerah Dengan Organisasi Olah Raga dan Induk Organisasi Cabang Olah Raga di Daerah

Pasal 16

- (1) Untuk mengintegrasikan potensi keolahragaan di daerah, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi olah raga dan induk organisasi cabang olah raga di daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan organisasi olah raga dan induk organisasi cabang olah raga di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Dukungan untuk Pelaku Olahraga dan Tenaga Keolahragaan untuk Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah memberikan dukungan teknis untuk standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan kepada pelaku olahraga dan tenaga keolahragaan.
- (2) Dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dalam bentuk:



- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan persiapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
 - b. koordinasi dengan organisasi olahraga dan induk organisasi olahraga; dan;
 - c. kerjasama dengan perguruan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan untuk standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengembangan Usaha/Industri Bidang Keolahragaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha/industri di bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan usaha/industri di bidang keolahragaan dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain:
 - a. fasilitasi kemudahan perizinan industri bidang keolahragaan;
 - b. fasilitasi kemitraan antara industri kecil bidang keolahragaan dengan industri besar;
 - c. integrasi antara pengembangan industri bidang keolahragaan dengan industri lainnya; dan
 - d. fasilitasi akses modal, keahlian, pemasok sumber daya produksi, dan pemasaran.

Bagian Keenam

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengolahragaa

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengolahragaa di daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengolahragaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi olahraga daerah dan induk organisasi cabang olahraga di daerah.



- (3) Bentuk pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengolahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan:
- a. bantuan pendanaan, peningkatan kapasitas, dan sarana prasarana olahraga;
 - b. pemberdayaan masyarakat dalam bidang keolahragaan;
 - c. penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat desa, komunitas, kecamatan, dan daerah;
 - d. dukungan untuk berpartisipasi kompetisi olahraga tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
 - e. penelusuran dan pembinaan bibit unggul olahragawan daerah melalui kelompok masyarakat pengolahraga; dan
 - f. pemberdayaan kelompok masyarakat pengolahraga tradisional.

Bagian Ketujuh

Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah dilaksanakan pada sektor pengembangan keolahragaan dalam bidang:

- a. olahraga unggulan daerah;
- b. pengkajian olahraga tradisional;
- c. olahraga prestasi;
- d. olahraga amatir;
- e. olahraga pendidikan dan Kelas Khusus Olahraga;
- f. olahraga rekreasi;
- g. olahraga disabilitas.

Paragraf 2

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan daerah.



- (2) Jenis olahraga unggulan daerah, kebijakan dan strategi pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain:
 - a. pendirian dan pengelolaan pusat pelatihan olahraga unggulan daerah;
 - b. fasilitasi pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan unggulan daerah; dan
 - c. pemberian dukungan pendanaan dan bantuan teknis kepada organisasi dan tenaga keolahragaan unggulan daerah.

Paragraf 3

Fasilitasi Pengkajian dan Pengembangan Olahraga Tradisional

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengkajian dan pengembangan olahraga tradisional di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengkajian dan pengembangan olahraga tradisional di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pelaku olahraga tradisional, lembaga pendidikan tinggi, industri olahraga, dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (3) Pengkajian olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk, antara lain:
 - a. mengkaji bentuk dan manfaat olahraga tradisional; dan
 - b. merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan olahraga tradisional sebagai olahraga unggulan daerah.
- (4) Pengembangan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk, antara lain:
 - a. melestarikan olahraga tradisional sebagai bagian dari budaya;
 - b. menjadi bagian dari kurikulum pendidikan jasmasi dan kesehatan untuk penguatan peserta didik;
 - c. menjadikan olahraga tradisional sebagai media edukasi budaya bagi masyarakat;



- d. mengintegrasikan pengembangan olahraga tradisional dengan industri olahraga modern; dan
- e. menjadikan olahraga tradisional sebagai industri olahraga unggulan daerah.

Paragraf 4

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka:
 - a. mengembangkan potensi diri melalui kegiatan peningkatan kemampuan dan kompetisi baik dalam skala desa, daerah, provinsi, nasional, maupun internasional;
 - b. mengharumkan nama baik keluarga dan masyarakat asal olahragawan, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah;
 - c. memajukan pembangunan daerah bidang keolahragaan;
 - d. mendukung pembudayaan olahraga di daerah;
 - e. mencetak dan mengembangkan bibit unggul tenaga keolahragaan tingkat daerah, nasional, maupun internasional; serta
 - f. meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi melalui, antara lain:
 - a. kerjasama pengembangan olahraga prestasi dengan perguruan tinggi;
 - b. pengembangan industri keolahragaan yang terintegrasi dengan pariwisata daerah untuk penyelenggaraan olahraga prestasi; dan
 - c. pengembangan olahraga tradisional menjadi olahraga prestasi secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan.



Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan kepada olahragawan dan pelatih berprestasi.
- (2) Pendampingan kepada olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah.
- (3) Pendampingan kepada olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui, antara lain:
 - a. olahragawan dan pelatih berprestasi yang mendapat pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan pendanaan maupun bantuan berupa barang, dalam hal dipanggil untuk bertanding mewakili daerah pada pekan atau kejuaraan olahraga, wajib memenuhi pemanggilan tersebut dalam hal pemberian bantuan dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan pelaksanaan pekan atau kejuaraan olahraga tersebut; dan
 - b. dalam hal olahragawan dan pelatih berprestasi melakukan mutasi atas keinginan pribadi, wajib mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah;

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab organisasi cabang olahraga daerah, dan dilaksanakan dalam lingkup koordinasi Pemerintah Daerah.
- (2) Organisasi cabang olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan:
 - a. pemassalan,
 - b. pembibitan,
 - c. pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan,
 - d. pemberdayaan perkumpulan olahraga,
 - e. pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan
 - f. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.



- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi cabang olahraga tingkat daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Paragraf 5

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga amatir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan antara lain untuk:
 - a. menyalurkan bakat dan/atau hobi masyarakat akan olahraga;
 - b. membudayakan olahraga bagi masyarakat; dan
 - c. mempersiapkan olahragawan amatir untuk menjadi olahragawan profesional.



- (3) Dalam pembinaan dan pengembangan olahraga amatir, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Desa, masyarakat, dunia usaha dan organisasi olahraga di daerah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga amatir melalui, antara lain:
- a. dukungan pendanaan, sarana dan prasarana terhadap penyelenggaraan kompetisi olahraga amatir di daerah;
 - b. dukungan terhadap penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kompetisi olahraga amatir;
 - c. pengkajian dan pengembangan potensi olahraga tradisional menjadi cabang olahraga amatir dan profesional;
 - d. dukungan bagi olahragawan amatir daerah untuk mengikuti kompetisi di daerah lain, kompetisi tingkat nasional dan kompetisi tingkat internasional; dan
 - e. dukungan fasilitasi dan akses bagi tenaga keolahragaan amatir untuk berkiprah dalam olahraga profesional.
- (2) Pemerintah Daerah, melalui perangkat daerah yang membidangi urusan keolahragaan, melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dengan melibatkan pemangku kepentingan yang antara lain terdiri dari:
- a. pelaku industri olahraga daerah dan nasional;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. pelaku olahraga amatir dan olahraga profesional;
 - d. organisasi olah raga di daerah;
 - e. induk organisasi cabang olahraga di daerah;
 - f. tanggung jawab sosial perusahaan/ program kemitraan dan bina lingkungan; dan
 - g. lembaga pers.

Pasal 28

Pemerintah Daerah mendukung pengembangan industri olah raga di daerah dengan:

- a. mempermudah perizinan penyelenggaraan industri olahraga di daerah;



- b. pemberian penghargaan terhadap pelaku industri olahraga di daerah; dan
- c. memfasilitasi akses modal, kewirausahaan, pemasaran untuk industri olahraga di daerah.

Pasal 29

- (1) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku industri olahraga yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatannya memberikan kontribusi bagi pengembangan olahraga;
 - b. mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk dan/atau jasa; dan
 - c. memiliki tata kelola usaha yang baik dan sehat.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diberikan melalui:
 - a. penyederhanaan prosedur pemberian rekomendasi dan perizinan;
 - b. kelancaran penyediaan dan pengadaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
 - c. kelancaran penyediaan bahan baku industri olahraga; dan/atau
 - d. kelancaran keimigrasian pelaku olahraga asing sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Kelas Khusus Olahraga

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.



- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 31

Pemerintah Daerah melaksanakan pembudayaan olahraga melalui olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar serta pengembangan kelas khusus olahraga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Setiap pendidik dan peserta didik pada pendidikan dasar dapat berperan serta membudayakan olah raga di masyarakat dalam bentuk, antara lain:

- a. menyebarluaskan materi pendidikan jasmani atau keolahragaan yang diperoleh/diajarkan di sekolah kepada masyarakat sesuai dengan lingkungan sekolah, tempat tinggal atau aktivitasnya;
- b. pengembangan olahraga tradisional untuk kurikulum aplikasi kebugaran untuk jenjang pendidikan dasar; dan
- c. menjadikan olah raga sebagai permainan sehari-hari untuk anak-anak.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membudayakan olahraga melalui pengembangan kelas khusus olahraga pada jenjang pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal.
- (2) Pengembangan kelas khusus olahraga pada jenjang pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk atau memfasilitasi pembentukan kelas khusus olahraga pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Tujuan pengembangan kelas khusus olahraga pada jenjang pendidikan dasar adalah, antara lain:
 - a. pengembangan bibit olahragawan daerah melalui pendidikan olahraga yang sistematis dan berorientasi prestasi;
 - b. mendukung pengembangan industri keolahragaan berbasis potensi lokal;
 - c. mengembangkan minat dan bakat olahraga pada anak sejak dini; dan



- d. mempersiapkan bibit unggul daerah untuk pembangunan bidang keolahragaan.

Pasal 34

Pendirian dan pengelolaan kelas khusus olahraga melalui kegiatan, antara lain:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan umum dan pendidikan keolahragaan jenjang pendidikan dasar;
- b. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah yang memadai;
- c. alokasi pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan;
- d. akses untuk mengikuti dan/atau menyelenggarakan kompetisi; dan
- e. akses bagi para lulusan sekolah olahraga untuk menempuh pendidikan keolahragaan yang lebih tinggi.

Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat mengangkat pendidik keolahragaan dari olahragawan senior yang tidak lagi aktif dalam olahraga profesional.

Pasal 36

Satuan pendidikan dasar swasta dapat mengembangkan kelas khusus olahraga.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas khusus olahraga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta kelas khusus olahraga dengan, antara lain:

- a. memfasilitasi kemudahan perizinan pendirian pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta kelas khusus olahraga tingkat pendidikan dasar;
- b. memberikan insentif untuk penyelenggaraan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta kelas khusus olahraga tingkat pendidikan dasar oleh masyarakat dan dunia usaha;



- c. memfasilitasi akses pemenuhan tenaga pendidik, pelatih dan tenaga kependidikan;
- d. akses untuk mengikuti dan/atau menyelenggarakan kompetisi; dan
- e. akses bagi para lulusan kelas khusus olahraga untuk menempuh pendidikan keolahragaan yang lebih tinggi.

Pasal 39

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga pendidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
- (2) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Pasal 41

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahannya diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan persekolahan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat daerah.

Paragraf 7

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi



Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 43

Pemerintah daerah dan masyarakat membangun dan mengelola prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya wilayah/daerah masing-masing dengan cara mengintegrasikan kawasan rekreasi dengan pusat kebugaran atau fasilitas olahraga.

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga, dan/atau dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga.



- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

Paragraf 8

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas melalui:
- a. penyelenggaraan pendidikan keolahragaan untuk disabilitas pada satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga disabilitas;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan pusat pelatihan olahraga disabilitas bagi olahragawan, pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan; dan
 - d. pemberian insentif dan penghargaan untuk olahragawan, pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dalam olahraga disabilitas.
- (2) Insentif dan penghargaan untuk olahragawan, pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan insentif dan penghargaan bagi olahragawan, pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan untuk olahraga selain olahraga disabilitas.

BAB IV

FASILITAS UMUM PENUNJANG KEOLAHRAGAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum penunjang keolahragaan bagi masyarakat di daerah.
- (2) Fasilitas umum penunjang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, antara lain:
- a. gedung olahraga;



- b. pusat kebugaran;
 - c. lapangan olahraga;
 - d. fasilitas olahraga pada objek wisata; dan
 - e. jalur sepeda.
- (3) Penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat.
- (4) Penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan pusat kegiatan masyarakat lainnya.
- (5) Dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan, antara lain:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga usaha.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan tempat ibadah yang memadai pada fasilitas umum penunjang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Penyediaan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan prioritas masyarakat pengguna.

BAB V

SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi keolahragaan.
- (2) Sistem informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. aplikasi pada telepon genggam;
 - b. media elektronik pembelajaran keolahragaan;
 - c. laman internet; dan
 - d. sistem lain yang mendukung.



- (3) Sistem informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. materi pembelajaran keolahragaan untuk masyarakat umum;
 - b. potensi pengembangan olahraga di daerah;
 - c. data olahragawan dan tenaga keolahragaan;
 - d. sarana keolahragaan; dan
 - e. prasarana keolahragaan.
- (4) Sistem informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan sistem informasi keolahragaan yang diselenggarakan oleh para pemangku kepentingan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan untuk pelaku olahraga, tenaga keolahragaan, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/ swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. tanda kehormatan;
 - b. dana tali asih;
 - c. beasiswa pendidikan;
 - d. kenaikan pangkat luar biasa;
 - e. asuransi kesehatan/bentuk lain;
 - f. pengukuhan menjadi warga kehormatan daerah;
 - g. pemberian jaminan hari tua;
 - h. fasilitasi akses untuk wirausaha; dan/atau
 - i. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB VII
KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. induk organisasi keolahragaan;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. badan usaha;
 - h. masyarakat; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan pengembangan riset dan teknologi bidang keolahragaan;
 - f. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga tingkat desa, kecamatan, dan daerah; dan
 - g. kerjasama lain di bidang keolahragaan.

BAB VIII
PERAN SERTA PEMERINTAH DESA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan kontribusi pada pembudayaan dan pengembangan keolahragaan melalui, antara lain:
 - a. penyelenggaraan kegiatan pembudayaan dan pengembangan keolahragaan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menggalang peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk pembudayaan dan pengembangan keolahragaan; dan



- c. penyediaan anggaran kebudayaan dan pengembangan keolahragaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan pengembangan keolahragaan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan dunia usaha.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
- a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan



oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 53

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. hasil kerjasama Pemerintah Daerah;
- c. program tanggung jawab sosial dan lingkungan/program kemitraan dan bina lingkungan perusahaan;
- d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
- e. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA :(2, 8 / 2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta pembiayaan. Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait, pemberdayaan organisasi olahraga, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh. Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi cabang olahraga daerah yang dibentuk oleh masyarakat membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Adapun arah pengaturan di dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberi solusi serta melakukan pencegahan terhadap permasalahan keolahragaan di daerah yaitu, antara lain:



1. upaya dalam penanganan secara profesional dan lebih baik dengan mencukupi kebutuhan seperti sarana dan prasarana, fasilitas maupun perkakas baik dalam proses pendidikan;
2. upaya dalam memberikan media, wadah atau fasilitas di wilayah Kabupaten Sleman untuk mencapai prestasi olahraga dengan program-program khusus dari segi pendidikan seperti program Kelas Khusus Olahraga;
3. upaya dalam mewujudkan "memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat" guna pencapaian prestasi, tetapi dapat pula dengan mengembangkan dan pendampingan terhadap masyarakat luas dalam bentuk memberi wadah maupun media dalam menyalurkan hobi berolahraga agar dapat menjadi sehat dan bugar dalam bentuk menciptakan dan meningkatkan fasilitas ruang publik bagi masyarakat umum;
4. upaya dalam meningkatkan pendampingan, pembinaan dan pengembangan olahraga di wilayah Kabupaten Sleman yang dapat mencerminkan daripada para pelaku olahraga yang belum sepenuhnya memiliki karakter yang mulia;
5. upaya dalam mengembangkan program industri olahraga berbasis kearifan lokal ;
6. upaya dalam memaksimalkan dukungan bagi klub-klub olahraga amatir maupun induk organisasi olahraga di wilayah Kabupaten Sleman hingga KONI tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten dalam hal penyelenggaraan kompetisi maupun turut berperan serta sebagai peserta pada sebuah kompetisi untuk semua tingkatan/jenjang/kelas;
7. upaya pada lingkup kelembagaan maupun organisasi olahraga terkait dalam penyusunan perencanaan strategis sebagai upaya mencapai tujuan dari suatu target;
8. upaya dalam menjalin hubungan kerja sama dan komunikasi yang intensif terkait IPTEK dengan pihak Perguruan Tinggi dan lembaga terkait dalam pendampingan, pembinaan maupun pengembangan sebagai upaya menggali potensi-potensi keolahragaan di wilayah Kabupaten Sleman; dan
9. upaya dalam pembinaan, pendampingan dan pengembangan olahraga disabilitas.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- a. Yang dimaksud dengan prinsip “edukatif” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan berkorelasi positif dengan pengembangan karakter mulia masyarakat.
- b. Yang dimaksud dengan prinsip “demokratis” adalah tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.
- c. Yang dimaksud dengan prinsip “sportivitas” adalah memupuk, menerapkan dan mengedukasi sikap adil dan jujur, mengakui keunggulan lawan bertanding atau kekalahan/kelemahan sendiri.
- d. Yang dimaksud dengan prinsip “pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif” adalah penerjemahan prinsip “di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat/*men sana in corpore sano*” dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengembangan olahraga tradisional menjadi olahraga prestasi bukan tanpa tujuan. Tujuan pengembangan olahraga tradisional menjadi olahraga prestasi adalah antara lain adalah:

- a. Mendongkrak daya tarik wisata budaya daerah dengan diselenggarakannya pekan atau kejuaraan olahraga tradisional;
- b. Membuka peluang industri olahraga baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;



- c. Memelihara kelestarian budaya daerah serta membawa kebudayaan ke level kompetisi prestasi;
- d. Memacu dan menumbuhkembangkan minat masyarakat terhadap olahraga dan mendukung pembudayaan olahraga;
- e. Mencetak pelaku olahraga dan tenaga keolahragaan tradisional daerah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.



Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh penyediaan tempat ibadah dalam ayat ini adalah pembangunan masjid pada fasilitas umum keolahragaan yang besar seperti stadion sepak bola.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.



Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 140

